



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 4/Pdt.GS/2024/PN Jbg

Pada Hari Jumat, tanggal 5 April 2024, Pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara Perdata Sederhana pada tingkat pertama telah datang menghadap :

PT BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung, yang beralamat di Jalan beralamat di Jl.Raya Gambiran No.2 Dsn Gambiran , Jombang, Kabupaten Jombang, dimana berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 15 Februari 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 18 Maret 2024, Nomor 900/058.18/415.51/2024, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/08.7/45.51/2024, tertanda Dr. Afandi Nugroho, SE,MM, Jabatan Direktur Utama, Tanggal 15 Februari 2024, dan Surat Tugas, Nomor 800/08.7/415.51/2024, tertanda Dr. Afandi Nugroho, SE,MM , Jabatan Direktur Utama, Tanggal 15 Februari 2024,dalam hal ini DR Aandu Nugrojo, S.E,M.M diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. Dedi Triono, S.Pd, Pekerjaan Pimpinan Cabang PT BPR Bank Jombang Perseroda Kantor Cabang Mojoagung, 2. Achmad Basuni,S.E, Pekerjaan Kasubag Bisnis PT BPR Bank Jombang Perseroda Kantor Cabang Mojoagung, 3.Pandu Wicaksono Subiyanto, Pekerjaan Kepala Kas PT BPR Bank Jombang Perseroda Kantor Kas Kesamben Cabang Mojoagung,, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Penggugat) ;

LAWAN

LINDA ALFIYAH, Tempat Lahir : MOJOKERTO, Tanggal Lahir : 09-08-1981,Jenis Identitas : KTP (3517124908810004), Alamat DSN WATUDAKON RT 001 RW 002 WATUDAKON , KESAMBEN JOMBANG, Jenis Kelamin PEREMPUAN, , Agama: ISLAM, Warga Negara: INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Jbg, telah bersengketa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan terlampir ;

Selanjutnya pihak – pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa Perdata Gugatan Sederhana Nomor:4/Pdt.G.S/2024/PN.Jbg, dengan perdamaian dan untuk hal – hal tersebut para pihak telah mengadakan perdamaian dengan persetujuan dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA

Penggugat I

Nama : DEDY TRIONO,S.PD.
Tempat Lahir : JOMBANG
Tanggal Lahir : 28-12-1983
Jenis Identitas : KTP (3517132812830002)
Alamat : DSN KEDUNG LEMPUK 004/002 PESANTREN TEMBELANG
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Warga Negara : INDONESIA
Pekerjaan : PIMPINAN CABANG MOJOAGUNG PT. BPR BANK JOMBANG
PERSERODA

Penggugat II

Nama : ACHMAD BASUNI, S.E
Tempat Lahir : JOMBANG
Tanggal Lahir : 05-02-1972
Jenis Identitas : KTP (3517080502720005)
Alamat : DSN SUKOPURO RT 005 RW 002 DS KWARON KEC DIWEK
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Warga Negara : INDONESIA
Pekerjaan : KASUBAG BISNIS CABANG MOJOAGUNG PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA

Halaman 2 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III

Nama : PANDU WICAKSONO SUBIYANTO
Tempat Lahir : JOMBANG
Tanggal Lahir : 21-07-1988
Jenis Identitas : KTP (3517092107880009)
Alamat : PERUM SAMBONG PERMAI N-5 RT 004 RW 005
SAMBONGDUKUH JOMBANG
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Warga Negara : INDONESIA
Pekerjaan : KEPALA KAS KESAMBEN CABANG MOJOAGUNG PT. BPR
BANK JOMBANG PERSERODA

Berdasar kuasa Hukum Nomor : 900/058.18/415.51/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 dan surat tugas Nomor : 800/08.7/415/2024 pada tanggal 15 Februari 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung yang Beralamatkan di Jl. Raya Gambiran No 92 Dsn Gambiran Selatan, Mojoagung Kabupaten Jombang.

PENGGUGAT

SELAKU PIHAK KESATU

Tergugat

Nama : LINDA ALFIYAH
Tempat Lahir : MOJOKERTO
Tanggal Lahir : 09-08-1981
Jenis Identitas : KTP (3517124908810004)
Alamat : DSN WATUDAKON RT 001 RW 002 WATUDAKON
KESAMBEN JOMBANG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Warga Negara : INDONESIA

TERGUGAT

SELAKU PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

Pada hari ini Rabu tanggal 03 April 2024, PIHAK KESATU (PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung) atas surat kuasa dan surat tugas kepada DEDY TRIONO,S.Pd, ACHMAD BASUNI, S.E, PANDU WICAKSONO SUBIYANTO dengan

Halaman 3 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA (tergugat LINDA ALFIYAH) telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa di Pengadilan Negeri Jombang, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 04/pdt.G.S/2024/PN Jbg. Dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut.

Pasal 1

PIHAK KESATU (PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung) atas surat kuasa dan surat tugas kepada DEDY TRIONO,S.Pd, ACHMAD BASUNI, S.E, PANDU WICAKSONO SUBIYANTO dengan PIHAK KEDUA (tergugat LINDA ALFIYAH) bersedia mengakhiri sengketanya di pengadilan Negeri Jombang sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 04/pdt.G.S/2024/PN Jbg dengan PERDAMAIAN.

Pasal 2

PIHAK KEDUA (tergugat LINDA ALFIYAH) bahwa mengakui atas kesalahannya dan akan melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan kredit di PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung dengan Nomor Perjanjian Kredit 26.76.000178 tanggal 23-12-2020 dengan jaminan atas nama **NAILATUL KORITUL AINI** Nomor 00940, Luas 219 m², terletak di Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Pasal 3

- a. PIHAK KEDUA (tergugat LINDA ALFIYAH) dengan sadar, mengerti serta mengakui bahwa mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan adalah Pokok Rp 88,038,478,- ; Bunga Rp 5,621,429,- ; Denda Rp 2,876,319,- ; Total Keseluruhan Rp 96,536,226 per tanggal 15 Februari 2024 sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 26.76.000178 pada tanggal 23-12-2020 dengan cara membayar sejumlah Rp 10,000,000,-, pada tanggal 26-04-2024 dan memohon untuk pembaruan kredit sehingga pembayaran akan lancar / tanpa tunggakan.
- b. PIHAK KESATU (PT. BPR Bank Jombang Perseroda Cabang Mojoagung) atas surat kuasa dan surat tugas kepada DEDY TRIONO,S.Pd. dan DEDY TRIONO,S.Pd, ACHMAD BASUNI, S.E, PANDU WICAKSONO SUBIYANTO dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi tergugat bahwa kredit a.n Linda Alfiah dengan Perjanjian Kredit Nomor 26.76.000178 pada tanggal 23-12-2020 dilakukan pembaruan kredit untuk dapat kembali lancar / tanpa tunggakan.

Pasal 4

Apabila sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PIHAK KEDUA (tergugat LINDA ALFIYAH) tidak sesuai dengan kesepakatan diatas dalam melaksanakan

Halaman 4 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, maka PIHAK KESATU (PT. BPR Bank Jombang Perseroda) atas surat kuasa dan surat tugas kepada DEDY TRIONO, S.Pd, ACHMAD BASUNI, S.E, PANDU WICAKSONO SUBIYANTO memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan Sita Jaminan dan diberikan kuasa Jual untuk kemudian dapat menjual asset tanah dan bangunan yang dijaminakan di PT. BPR Bank Jombang Perseroda dengan SHM atas nama NAILATUL KORITUL AINI Nomor 00940, Luas 219 m², terletak di Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Dan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan asset tanah dan bangunan yang dijaminakan maka akan diterimakan kepada PIHAK KEDUA (tergugat LINDA ALFIYAH). Begitu juga sebaliknya, apabila hasil penjualan asset tanah dan bangunan yang dijaminakan kurang dari jumlah pelunasan kredit maka kekurangan akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA (tergugat LINDA ALFIYAH). Dari kesepakatan perdamaian ini, mohon agar dibuatkan Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini di pengadilan Negeri Jombang sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 04/pdt.G.S/2024/PN Jbg dengan PERDAMAIAN tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2024/PN. Jbg di Pengadilan Negeri Jombang.

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Surat Perjanjian Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Selanjutnya dalam persidangan, Para Pihak menyatakan sepakat bahwa biaya perkara akan ditanggung Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Halaman 5 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,00 (Dua Ratus Lima Belas Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, oleh IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Tunggal, pada hari dan tanggal itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUDJIMAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUDJIMAN, S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Perincian biaya Perkara :

Halaman 6 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp . 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Pemberkasan /ATK	RP. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 50.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
relaas 1 pihak	Rp. 30.000,00
8. Materai	Rp. 10..000,00
9. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00+</u>

Jumlah : Rp. 215.000,00;

(Dua Ratus Lima Belas Ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 4/Pdt.GS/2024/PN Jbg

Pada Hari Jumat, tanggal 5 April 2024, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Jombang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

MASRIATIN, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 10 April 1969, pekerjaan wiraswasta, NIK 3517025004690001, beralamat di Dsn. Blimbing RT 002 RW 001, Desa Blimbing, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUJA'I, S.H, Pekerjaan Advokad pada Kantor SUJA'I & Partners, yang eralamat di Grand Permata Safir Blok C Nomor 22, Kecamatan Mojongapit

Halaman 8 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tertanggal 22 Februari 2023, Nomor 37/BH.PA/2023, tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

LAWAN

BAMBANG SUWITO PUTRA, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Jombang 1 Juli 1956, pekerjaan pedagang, NIK 3517020107560059, beralamat di Dsn Blimbing RT 004 RW 001 Desa Blimbing Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan SUDIRMAN, S.H., Mediator Hakim yang beralamat di Pengadilan Negeri Jombang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2023 diruang mediasi diketahui mediator namun pada tanggal 15 Februari 2023, 21 Februari 2023 dilakukan revisi kesepakatan perdamaian dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk menyelesaikan dan mengakhiri dengan cara damai dan musyawarah secara keseluruhan permasalahan ini untuk mencapai mufakat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan mengakui Jual Beli Desa (bawah tangan) pada hari Senin, tanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang yang menjabat saat itu dan saksi-saksi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan bersedia memecah tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m².

Halaman 9 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Ds Blimbing, Kecamatan. Gudo, Kabupaten. Jombang sesuai dengan bidang tanah yang sudah dijual Penggugat kepada Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, bersedia dan mengakui sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tanah tertanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam oleh MASRIATIN sebagai penjual dengan BAMBANG SUWITO PUTRA selaku pembeli atas tanah seluas $81,95 \text{ m}^2$ dari luas total 408 m^2 . Kemudian sisa yang terjual seluas $326,05 \text{ m}^2$ adalah milik ISMIATI dan IDA NURMAYATI;
5. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator, namun pada tanggal 15 Februari 2023, 21 Februari 2023 dan 22 Februari 2023 dilakukan revisi kesepakatan perdamaian dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA bersedia untuk menyelesaikan dan mengakhiri dengan cara damai dan musyawarah secara keseluruhan permasalahan ini untuk mencapai mufakat;
2. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat dan mengakui tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, berdasarkan surat ukur tanggal 26-4-2001, No. 136/2001, Luas 408 m^2 asal Hak dari pemecahan M. 289 , terletak di Ds Blimbing Kec. Gudo, Kab. Jombang, Pemegang Hak adalah Masriatin, Ismiati dan Ida Nurhayati;
3. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat dan mengakui Jual Beli Desa (bawah tangan) pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam antara MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA

Halaman 10 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa Blimbing Kec. Gudo Kab.

Jombang yang menjabat saat itu dan saksi-saksi;

4. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat dan bersedia memecah tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717 berdasarkan surat ukur tanggal 26-4-2001 No. 136/2001 Luas 408 m² asal Hak dari pemecahan M. 289 yang terletak di Ds Blimbing Kec. Gudo Kab. Jombang sesuai dengan bidang tanah yang sudah dijual MASRIATIN kepada BAMBANG SUWITO PUTRA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran air Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Ismiati;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Supriyadi;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Supriyadi;

5. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat, bersedia dan mengakui sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli tanah tertanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam oleh MASRIATIN sebagai penjual dengan BAMBANG SUWITO PUTRA selaku pembeli atas tanah seluas 81,95 m² dari luas total 408 m². Kemudian sisa yang terjual seluas 326,05 m² adalah milik ISMIATI dan IDA NURMAYATI;

6. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat dan bersedia memecah tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m², yang terletak di Ds Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Akta Perdamaian ini oleh Pengadilan Negeri Jombang;

7. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat apabila dalam jangka waktu yang sudah disepakati belum terlaksana proses pemecahan tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m², yang terletak di Ds Blimbing, Kec. Gudo , Kab. Jombang, maka Para

Halaman 11 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak memilih tempat kediaman Hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang untuk penyelesaian perkara ini;

8. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat untuk mendaftarkan pemecahan tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m² yang terletak di Ds Blimbing, Kec. Gudo, Kab. Jombang pada kantor Badan Pertanahan Kab. Jombang;
9. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Jual Beli Desa (bawah tangan) pada hari Senin, tanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam antara MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sebagai dasar pemecahan tanah pekarangan yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 717, Luas 408 m² yang terletak di Ds Blimbing Kec. Gudo, Kab. Jombang;
10. Bahwa MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Jual Beli Desa (bawah tangan) pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Mei Dua Ribu enam antara MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA sebagai dasar balik nama dari MASRIATIN sebagai penjual kepada BAMBANG SUWITO PUTRA selaku pembeli;
11. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;
12. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara perdata No : 6/Pdt.G/2023/PN.Jbg ditanggung oleh Kedua belah Pihak, MASRIATIN (Penggugat) dan BAMBANG SUWITO PUTRA (Tergugat).

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak (MASRIATIN dan BAMBANG SUWITO PUTRA);

Halaman 12 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing – masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Jbg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, oleh kami, IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H, dan DENNDY FIRDIANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Jbg, tanggal 25 Januari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GATUT

Halaman 13 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKOSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat dan Tergugat; .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs.GATUT PRAKOSA

Perincian biaya Perkara :

10. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
11. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
12. Biaya Panggilan	Rp.	525.000,00
13. PNBP Relass panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
14. Materai	Rp.	10.000,00
15. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp.	670.000,00

(Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 14 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 .Akta Perdamaian No.4/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16